



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 1040/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 794/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA SINDANGRESMI KECAMATAN JAMPANG TENGAH
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. AJAT tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 01, Sdr. INTA tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 02, Sdr. EMAN tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 03, Sdr. ASEP SAEPUDIN tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 04, Sdr. YANA SURYANA tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 05, Sdr. OHAD tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 06, Sdr. TATAM tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 09, Sdr. OOT tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 10, Sdr. EHEN tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 11, Sdr. DUKI tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 12, Sdr.

MINTA tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 12, Sdr. ADIK tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 14, Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 794/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 974/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. AJAT tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 01, Sdr. INTA tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 02, Sdr. EMAN tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas

Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 03, Sdr. ASEP SAEPUDIN tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 04, Sdr. YANA SURYANA tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 05, Sdr. OHAD tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 06, Sdr. TATAM tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 09, Sdr. OOT tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 10, Sdr. EHEN tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 11, Sdr. DUKI tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 12, Sdr. MINTA tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 12, Sdr. ADIK tanggal 27 Nopember 2020 sebagai Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 14, Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi;

;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 794/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SINDANGRESMI KECAMATAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 794/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran

nama-nama Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 dan 14.

KEDUA : Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 794/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sindangresmi Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SINDANGRESMI,**

Ttd.

(HARIS HIDAYAT)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1040/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 794/PP.04.

2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA

SINDANGRESMI KECAMATAN JAMPANG TENGAH

KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA SINDANGRESMI KECAMATAN JAMPANG TENGAH
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAJA SUKANTA	L	KP. NEGLASARI RT 001/001
2.	ASEP SAEPUKIN	L	KP. BUNIASIH RT 005/002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUNARYA SAPUTRA	L	KP. BUNI ASIH RT. 005/002
2.	SAEHUDIN	L	KP. POJO KASO RT 003/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UTAN USMAN	L	KP. CIASAHAN RT 007/003
2.	WENDI	L	KP. CIASAHAN RT 007/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMAT	L	KP. RANCABALI RT 009/003
2.	OMAN	L	KP. CIMALATI RT 010/003

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE	L	KP. CIASAHAN RT 012/003
2.	OJAT	L	KP. CIASAHAN RT. 011/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YOGI ASMARA	L	KP. CIJAMBE RT 014/004
2.	YANA SURYANA	L	KP. CIAREUY RT 014 /004

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AJAT SUDARJAT	L	KP. CIAREUY RT 014/004
2.	AMAR	L	KP. CIAREUY RT 015 /004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRA	L	KP. BOJONGNANGKA RT 017/005
2.	DEDEN	L	KP. CILEUNGSIR RT 042/010

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT	L	KP BABAKAN RT. 019/006
2.	MAMAN	L	KP. BABAKAN RT 020/006

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AWA ANGGARA	L	KP. KARANG GANTUNG RT. 023/007
2.	HERMAN	L	KP. GUNUNGBATU RT 027/007

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOPIANSYAH	L	KP. SAMPALAN RT 031/008
2.	NURWAN	L	KP. SAMPALAN RT 029/008

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANANG	L	KP. BANTARJATI RT 034/009
2.	DADAN SUANDI	L	KP. BANTARJATI RT 035/009

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAI	L	KP. BANTARJATI RT 037/009
2.	MAMAR	L	KP. CILEUNGSIR RT 039 RW 010

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMAN SULAEMAN	L	KP. CILEUNGSIR RT 042/010
2.	OCEN	L	KP. CIGOLENDANG RT 039/010

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TUIP	L	KP. KUBANG RT 046/011
2.	AJID	L	KP. KUBANG RT 046/011



Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 30 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SINDANGRESMI,

Ttd.

(HARIS HIDAYAT)